

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang berdirinya Majelis Adat Aceh tidak pernah bisa dipisahkan dengan sebuah Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh atau disingkat LAKA yang sudah berdiri sejak 1986 yang tentunya juga bergerak dalam bidang yang sama yaitu dalam urusan adat dan budaya Aceh. Kemudian seiring berjalanya waktu Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh ini berubah nama menjadi Majelis Adat Aceh atau MAA tepatnya pada tahun 2003 sesuai dengan Qanun Nomor tahun 2003. Selanjutnya diperkuat lagi dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana pada saat itu hingga saat ini organisasi ini terbentuk karena status keistimewaan Aceh. Begitu juga halnya latar belakang berdirinya Majelis Adat Aceh di Kota Langsa mengikuti perkembangan yang ada di provinsi Aceh, namun di Kota Langsa baru berdiri pada tahun 2002 sesudah ditetapkan Kota Langsa sebagai kotamadya defenitif dari kabupaten Aceh Timur. Hingga saat ini Majelis Adat Aceh Kota Langsa Masih aktif dan eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat Kota Langsa.
2. Peran dan fungsi Majelis Adat Aceh Kota Langsa sendiri saat ini adalah sebagai lembaga atau instansi yang berperan penting dalam menjaga dan melestarikan adat dan budaya Aceh di Kota Langsa, walau sebenarnya ada

juga beberapa lembaga lain yang memiliki peran dan fungsi yang hampir sama. Dalam menjalankan peran dan fungsinya lembaga Majelis Adat Aceh Kota Langsa telah melakukan beberapa aktivitas dan kegiatan guna mengenalkan hingga melestarikan adat dan budaya Aceh di Kota Langsa, misalnya melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi di sekolah menengah dan sosialisai kepada masyarakat umum, selain itu Majelis Adat Aceh juga telah melakukan pelatihan-pelatihan adat dan budaya Aceh untuk para kader adatnya di kecamatan guna meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan suatu kegiatan adat atau menjalankan hukum adat. Namun dalam menjalankan peran dan fungsinya Majelis Adat Aceh Kota Langsa masih memiliku beberapa tantangan dan permasalahan, misalnya saja perkembangan zaman yang tidak mungkin dibendung yang terus memperngaruhi pola hidup masyarakat khususnya genrasi muda, kemudian permasalahan dana atau anggran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau membentuk kader-kader adat hingga gampong masih sangat terbatas sehingga ruang lingkup gerak Majelis Adat Aceh Kota Langsa masih sangat terbatas. Namun meski demikian Majelis Adat Aceh Kota Langsa tetap optimis dan eksis dalam menjalankan peran dan fungsinya.

5.2. Saran-saran

Setelah penulis melihat keadaan dan kondisi yang telah dialami oleh Majelis Adat Aceh Kota Langsa tentang bagaimana kondisi pelestarian adat yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir baik kepada masyarakat umum atau kepada generasi muda di bangku sekolah, maka penulis menyarankan kepada kita semua agar :

1. Hendaknya kita bersama-sama menjaga adat dan budaya yang telah ada sejak lama yang diturunkan oleh orang-orang tua terdahulu, khususnya pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadapapalagi dalam adat dan budaya Aceh tersebut mengandung banyak hal-hal positif yang dapat di jadikan sebuah pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari yang baik untuk diketahui dan dilakukan bagi generasi penerus yang akan datang, misalnya generasi muda saat ini yang kian tergerus oleh perkembangan zaman dengan penuh teknolgi.
2. Hendaknya para orang-orang tua kita memberikan pengajaran dan pemahaman kepada anak-anaknya untuk giat mempelajari dan mencintai adat dan budaya-budaya lama, agar anak-anaknya paham betul akan budaya milik bangsa sendiri, misalnya seperti budaya Aceh. Begitu juga halnya dengan pihak pemerintah yang seharusnya juga bertanggung jawab penuh dalam memberikan pengetahuan atau pendidikan tentang adat budaya Aceh yang sudah ada pada generasi penerus sebagai generasi yang akan melanjutkan peradaban.